



PUTUSAN

Nomor 2714/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramayanti
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Luhur Pasar II Kel.Dwikora Kec.Medan
Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2714/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2714/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramayanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramayanti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan warna hijau yang berisi uang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) buah kalung magnet kesehatan warna kuning mas;
 - 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Tetonis;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) lembar mata uang asing jepang 1000 (seribu) yen;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Missunaryo;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ramayanti pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, ketiga pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, keempat pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, dan kelima pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I No. 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada tanggal 28 Juni 2021, terdakwa yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Missunaryo sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih dengan gaji per bulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat itu terdakwa bekerja di rumah saksi korban seperti biasa lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil uang dalam celengan plastik warna hijau yang disimpan dibawah dispenser kamarnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetuan/seizin yang berhak dengan cara menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan terdakwa lalu terdakwa mencongkel kedalam lubang hingga berhasil mengambil uang tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 terdakwa bekerja seperti biasa lalu terdakwa mengambil kembali uang milik saksi korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil mata uang asing jepang pecahan 1000 (seribu) yen sebanyak 2 (dua) lembar dan mata uang asing Malaysia pecahan 100 (seratus) ringgit sebanyak satu lembar dari dompet saksi korban yang terletak dibawah lemari toleh (hias) kamar saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 lalu terdakwa mengambil kembali uang dari dalam celengan saksi korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetuan/seizin yang berhak dengan cara menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan terdakwa lalu terdakwa mencongkel kedalam lubang hingga berhasil mengambil uang tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 terdakwa mengambil kembali uang didalam celengan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000, (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetuan/seizin yang berhak dengan cara menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan terdakwa lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2714/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencongkel kedalam lubang hingga berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa menyimpan celengan tersebut ditempat semula;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil jam tangan warna hitam merk tetonis tanpa sepengetuan/seizin yang berhak lalu kotak jamnya dipindahkan ke kamar belakang dilemari gantungan baju;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Missunaryo mengalami kerugian sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ramayanti pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, ketiga pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, keempat pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, dan kelima pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I No. 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada tanggal 28 Juni 2021, terdakwa yang merupakan pembantu rumah tangga dirumah saksi korban Missunaryo sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih dengan gaji per bulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat itu terdakwa bekerja dirumah saksi korban seperti biasa lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil uang dalam celengan plastik warna hijau yang disimpan dibawah dispenser kamarnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa



sepengetuan/seizin yang berhak dengan cara menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan terdakwa lalu terdakwa mencongkel kedalam lubang hingga berhasil mengambil uang tersebut;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 terdakwa bekerja seperti biasa lalu terdakwa mengambil kembali uang milik saksi korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil mata uang asing jepang pecahan 1000 (seribu) yen sebanyak 2 (dua) lembar dan mata uang asing Malaysia pecahan 100 (seratus) ringgit sebanyak satu lembar dari dompet saksi korban yang terletak dibawah lemari toleh (hias) kamar saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 lalu terdakwa mengambil kembali uang dari dalam celengan saksi korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetuan/seizin yang berhak dengan cara menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan terdakwa lalu terdakwa mencongkel kedalam lubang hingga berhasil mengambil uang tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 terdakwa mengambil kembali uang didalam celengan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetuan/seizin yang berhak dengan cara menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan terdakwa lalu terdakwa mencongkel kedalam lubang hingga berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa menyimpan celengan tersebut ditempat semula;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil jam tangan warna hitam merk tetonis tanpa sepengetuan/seizin yang berhak lalu kotak jamnya dipindahkan ke kamar belakang dilemari gantungan baju;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Missunaryo mengalami kerugian sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Missunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Saksi di Jalan Komplek The Java Residence Blok E-5 Kel. Sei Sikambing CII Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) buah celengan warna hijau milik saya berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Uang mata asing Ringgit Mahasiswa pecahan 100 (seratus) sebanyak 5 lembar x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) buah kalung magnet kesehatan warna kuning mas seharga Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Tetonis, Uang mata asing Jepang 1000 (seribu) Yen sebanyak 4 (empat) lembar x Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) total dirupiahkan sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) Baht sebanyak 3 (tiga) lembar mata uang asing Thailand x 500 (lima ratus) rupiah total dirupiahkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian barang-barang tersebut dari Istri Saksi bernama Yasmirah Mandasari Saragih yang mengatakan susunan tempat barang-barang tersebut telah berubah dan setelah dicek isinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah didalam rumah saksi yang mana Terdakwa adalah pembantu saksi, posisi barang yang diambil celengan saksi dibawah dispenser kamar tidur, untuk jam tangan diambil dari bawah lemari sedangkan kotaknya warna coklat metalik disimpan di gantungan belakang baju lemari kamar belakang, kalung magnet kesehatan yang diambil dari gantungan kursi kamar tidur dan kotaknya warna merah tetap pada tempatnya, uang mata asing ringgit pecahan 100 (seratus) sebanyak 5 (lima) lembar, 4 (empat) uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yen dan 3 (tiga) lembar uang Baht diambil dari laci lemari kamar tidur saksi;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah untuk mengambil uang dalam celengan saksi sesuai pengakuan Terdakwa adalah menggunakan lidi, sedangkan barang lain adalah dengan menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwal mulai bekerja dari tanggal 17 Juni 2021 masuk kerja jam 07.00 Wib pagi dan pulang kerja 18.00 Wib;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 09.30 WIB Saksi diberitahu oleh Istri Saksi bahwa susunan barang-barang sudah bergeser dan setelah dicek isi kotak kalung sudah tidak ada lagi isinya dan juga jam tangan dan barang-barang lainnya sudah hilang, sekitar jam 10.00 Wib, saksi bertanya pada Terdakwa apakah ada mencuri, namun Terdakwa mengatakan ia tidak ada melakukan pencurian. Dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa dan menyerahkan kalung magnet kesehatan dan jam tangan kepada saksi, dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mencuri magnet kesehatan dan jam tangan. Dan mengakui bahwa barang lainnya tidak Terdakwa curi. Dan saat itu saksi masih mempertahankan Terdakwa untuk bekerja dirumah Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juli 2021 sekitar pukul 09.42 Wib, Saksi mendapat informasi dari Istri Saksi bahwa ada tetangga bernama Rika yang mengatakan bahwa pembantu saksi mengatakan "kok ada mata uang asing sama dia apa ada kakak kasih atau tidak" lalu atas informasi tersebut sore sekitar jam 16.30 wib, saksi mengecek celengan ternyata isinya hanya sisa Rp4.000,00. (empat ribu rupiah). Lalu saksi menjemput Terdakwa dari rumahnya dan Saksi kerumah Terdakwa sesampai disana awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.850.000,00. (delapan juta delapan ratus lima rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2714/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Saksi di Jalan Komplek The Java Residence Blok E-5 Kel. Sei Sikambing CII Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) buah celengan warna hijau milik saya berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Uang mata asing Ringgit Mahasiswa pecahan 100 (seratus) sebanyak 5 lembar x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) buah kalung magnet kesehatan warna kuning mas seharga Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Tetonis, Uang mata asing Jepang 1000 (seribu) Yen sebanyak 4 (empat) lembar x Rp4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah) total dirupiahkan sebanyak Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) Baht sebanyak 3 (tiga) lembar mata uang asing Thailand x 500 (lima ratus) rupiah total di rupiahkan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian barang-barang tersebut dari susunan tempat barang-barang tersebut telah berubah dan setelah dicek isinya sudah tidak ada lagi lalu Saksi laporkan kepada suami Saksi yaitu saksi Missunaryo;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah untuk mengambil uang dalam celengan Saksi sesuai pengakuan Terdakwa adalah menggunakan lidi, sedangkan barang lain adalah dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari tanggal 17 Juni 2021 masuk kerja jam 07.00 Wib pagi dan pulang kerja 18.00 Wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 09.30 Wib Saksi melihat susunan barang-barang sudah bergeser dan setelah dicek isi kotak kalung sudah tidak ada lagi isinya dan juga jam tangan dan barang-barang lainnya sudah hilang, lalu memberitahu saksi Missunaryo, kemudian sekitar jam 10.00 Wib, saksi Missunaryo bertanya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah ada mencuri, namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan pencurian dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan membawa dan menyerahkan kalung magnet kesehatan dan jam tangan kepada saksi Missunaryo, dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan meminta maaf karena Terdakwa yang mencuri magnet kesehatan dan jam tangan. Dan mengakui bahwa barang lainnya tidak Terdakwa curi. Dan saat itu saksi Missunaryo masih mempertahankan Terdakwa untuk bekerja dirumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juli 2021 sekitar pukul 09.42 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa ada tetangga bernama Rika yang mengatakan bahwa pembantu saksi mengatakan "kok ada mata uang asing sama dia apa ada kakak kasih atau tidak" lalu atas informasi tersebut sore sekitar jam 16.30 Wib, saksi mengecek celengan ternyata isinya hanya sisa Rp4.000,00. (empat ribu rupiah). Lalu saksi Missunaryo menjemput Terdakwa dari rumahnya dan saksi Missunaryo kerumah Terdakwa sesampai disana awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.850.000,00. (delapan juta delapan ratus lima rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah di Jalan Komplek The Java Residence Blok E-5 Kel. Sei Sikambing CII Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah sejak tanggal 17 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian masing-masing pertama pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa mengambil uang dari dalam celengan plastik warna hijau milik Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah yang disimpan di bawah dispenser kamar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepotong lidi Terdakwa masukkan dan mencongkel kedalam lubang untuk mengambil uang, lalu tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa kembali dengan cara yang sama mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang dalam bentuk mata uang Jepang pecahan 1000 (seribu) Yen sebanyak 2 (dua) lembar dan mata uang Malaysia pecahan 100 (seratus) Ringgit sebanyak 1 (satu) lembar dari dompet Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah dibawah lemari hias kamar Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah, lalu pada tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa mengambil kembali sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama, kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dan semua uang yang Terdakwa ambil pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu) rupiah dan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mengambil jam tangan warna hitam merek Tetonis beserta kotak jamnya Terdakwa pindahkan ke kamar belakang di lemari gantungan baju, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng magnet kesehatan warna kuning keemasan dan kotaknya ditinggal di tempat semula;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah adalah dengan menggunakan lidi dan tangannya sendiri yang dilakukan pada saat bekerja di rumah saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah untuk mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2714/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celengan warna hijau yang berisi uang Rp4.000,00. (empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) buah kalung magnet kesehatan warna kuning mas;
3. 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Tetonis;
4. 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) lembar mata uang asing jepang 1000 (seribu) Yen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah sejak tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah secara berulang kali yaitu pertama pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa mengambil uang dari dalam celengan plastik warna hijau milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah yang disimpan di bawah dispenser kamar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepotong lidi Terdakwa masukkan dan mencongkel kedalam lubang untuk mengambil uang, lalu tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa kembali dengan cara yang sama mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang dalam bentuk mata uang Jepang pecahan 1000 (seribu) Yen sebanyak 2 (dua) lembar dan mata uang Malaysia pecahan 100 (seratus) Ringgit sebanyak 1 (satu) lembar dari dompet Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah dibawah lemari hias kamar Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah, lalu pada tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa mengambil kembali sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama, kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dan semua uang yang Terdakwa ambil pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu) rupiah dan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mengambil jam tangan warna hitam merek Tetonis beserta kotak jamnya Terdakwa pindahkan ke kamar belakang di lemari gantungan baju, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng magnet kesehatan warna kuning keemasan dan kotaknya ditinggal di tempat semula;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah adalah dengan menggunakan lidi dan tangannya sendiri yang dilakukan pada saat bekerja di rumah saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah untuk mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah mengalami kerugian sejumlah Rp8.850.000,00. (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Ramayanti, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah sejak tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah secara berulang kali yaitu pertama pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa mengambil uang dari dalam celengan plastik warna hijau milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah yang disimpan di bawah dispenser kamar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepotong lidi Terdakwa masukkan dan mencongkel kedalam lubang untuk mengambil uang, lalu tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa kembali dengan cara yang sama mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mengambil uang dalam bentuk mata uang Jepang pecahan 1000 (seribu) Yen sebanyak 2 (dua) lembar dan mata uang Malaysia pecahan 100 (seratus) Ringgit sebanyak 1 (satu) lembar dari dompet Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah dibawah lemari hias kamar Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah, lalu pada tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa mengambil kembali sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama, kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dan semua uang yang Terdakwa ambil pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu) rupiah dan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mengambil jam tangan warna hitam merek Tetonis beserta kotak jamnya Terdakwa pindahkan ke kamar belakang di lemari gantungan baju, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng magnet kesehatan warna kuning keemasan dan kotaknya ditinggal di tempat semula;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah adalah dengan menggunakan lidi dan



tanggannya sendiri yang dilakukan pada saat bekerja di rumah saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Missunaryo dan Saksi Yasmirah berupa uang, jam tangan merek Tetonis dan kaleng magnet kesehatan yang semula berada di kamar saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah, sehingga berada sepenuhnya dalam kekuasaan Terdakwa, maka menurut Majelis, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa barang-barang berupa uang, jam tangan dan kaleng magnet kesehatan yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;



4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah, sejak tanggal 17 Juni 2021, ternyata bersamaan dengan menjalankan pekerjaannya Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah yang dilakukan berulang kali telah membuktikan adanya niat Terdakwa sejak semula untuk mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab VI dalam KUHPidana dan diberi judul “Gabungan perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran perbarengan perbuatan (*samenloop*);

Menimbang, bahwa terdapat tiga bentuk perbarengan perbuatan pidana yakni:



1. Gabungan satu perbuatan (eendaadsche samenloop atau concursus idealis);
2. Perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);
3. Gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop atau concursus realis);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bentuk perbarengan perbuatan tersebut, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana termasuk dalam kategori kedua yaitu perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang diteruskan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya harus sejenis atau sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang berulang tersebut tidak boleh terlalu lama, walaupun penyelesaian akhirnya memakan waktu yang lama;

Menimbang, bahwa ketiga syarat tersebut menurut Majelis telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah berupa uang, jam tangan dan kaleng magnet kesehatan, perbuatan mana dengan sendirinya telah membuktikan adanya niat Terdakwa oleh karena tidak ada pencurian tanpa didahului oleh niat pelakunya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sama jenisnya yaitu tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing pertama pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, yang kedua pada tanggal 2 Juli 2021, kemudian yang ketiga pada tanggal 9 Juli 2021, lalu yang keempat pada tanggal 13 Juli 2021 dan yang kelima pada tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib, peristiwa mana terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang turut didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan warna hijau yang berisi uang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) buah kalung magnet kesehatan warna kuning mas, 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Tetonis dan 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) lembar mata uang asing jepang 1000 (seribu) Yen, oleh karena terbukti adalah barang-barang milik saksi Missunaryo, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Missunaryo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi Missunaryo dan saksi Yasmirah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ramayanti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan warna hijau yang berisi uang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) buah kalung magnet kesehatan warna kuning mas, 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Tetonis dan 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) lembar mata uang asing jepang 1000 (seribu) Yen, **dikembalikan kepada saksi Missunaryo**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021**, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Rizkie A. Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.